



Dinas Pendidikan

JL. S.K.Lerik No 5 85228 081339446441

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Pendidikan

SPP Izin Pendirian Satuan Pendidikan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan proposal yang berisi : ? Hasil studi kelayakan ? Isi Pendidikan ? Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan ? Sarana dan Prasarana Pendidikan ? Pembiayaan Pendidikan ? Sistem Evaluasi dan Sertifikasi ? Manajemen dan Proses Pendidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi persyaratan 2. Petugas melakukan verifikasi berkas pemohon 3. Jika belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi 4. Jika berkas lengkap menyiapkan surat tugas survey ke satuan pendidikan dari Kepala Dinas 5. Menyiapkan Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pendirian yang di tujukan ke Dinas PMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 6. Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris membubuhkan Paraf 7. Kepala Dinas menandatangani Rekomendasi, bubuhkan cap Dinas 8. Petugas mengantar ke Dinas PMPTSP 9. Ijin Pendirian di berikan ke satuan pendidikan sebagai pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

1 minggu (selama tidak ada kendala Kepala Bidang , Sekretaris dan Kepala Dinas tidak berada di tempat)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jl. S.K.Lerik No 5 85228 081339446441

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Pendidikan

1. Kotak saran dan pengaduan 2. No. HP 081337975552 3. email : Pendidikan@kupangkota.go.id 4. Email diknas2460@yahoo.co.id 5. Website www.pendidikan.kupangkota.go.id/ 6. Link pengaduan masyarakat <https://s.id/KepuasanTamu> 7. Facebook Dinas Pendidikan KotaKupang